



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ny. ROSALITA SITOMPUL, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Perc. Negara II No. 20 RT.008/RW.006. Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudin H. Abas, S.H. dan kawan-kawan masing-masing sebagai Advokat Peradi pada Law Firm "**HARUN SITOHANG,ZORRO & PARTNERS**" berkantor di Jl. Cluster Asia Tropis, Boulevard Raya AT 9 No. 3 RT 10/RW.8, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

- 1. Sdri. SUPINAH**, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Pademangan III GG 14, No. 143 RT. 004/RW. 007, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vitalis Jebarus, S.H., M.H. dan Petrus Jaru, S.H. Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "**VITALIS JEBARUS & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl. Widara 11 Blok W30 No. 19 & 23 Graha Pesona, Citra Raya, Cikupa Tangerang, 15710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat – I;
- 2. Sdr. ERMAN GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Pademangan III GG 14, No. 143 RT. 004/RW. 007, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Soter, S.H. dan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



restu Sri Utomo, S.H. . Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "AGUSTINUS & REKAN" yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 2 Nomor 12 G, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat – II;

3. NOTARIS JHONNI M. SIANTURI, SH. beralamat Jl. Rawa Selatan IV/53, Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat – III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah medenfar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Register perkara No. 126/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr. pada tanggal 5 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I bertemu pada sekitar awal Februari 2015, Tergugat I khendak melakukan kegiatan usaha/kerjasama dengan rekan bisnisnya di bidang asset properti namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha sehingga Tergugat I meminta bantuan keuangan kepada Penggugat;
2. Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat telah memberikan pinjaman sebesar total Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Februari 2015, Penggugat memberikan pinjaman berupa transfer uang ke Nomor rekening 0258079873 Bank Negara Indonesia (BNI), a.n. Tergugat II (ic. Anak Tergugat I) sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - Tanggal 23 April 2015, Penggugat memberikan pinjaman berupa uang tunai kepada (ic. Anak Tergugat I) sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);



3. Bahwa atas pemberian pinjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat,

maka Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Kwitansi penerimaan uang tertanggal 16 Februari 2015 dan kwitansi penerimaan uang tertanggal 23 April 2015, dengan total pinjaman uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

4. Bahwa selanjutnya atas pinjaman uang tersebut di atas, Tergugat I bersama Penggugat telah membuat dan menandatangani Akta-akta yang dibuat dihadapan Jhonni M. Sianturi, S.H.,- (ic. Turut Tergugat), Notaris di Jakarta Pusat, sebagai berikut :

- a. Akta Pengakuan Hutang No. 14, tanggal 16 Februari 2015;
- b. Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 41, tanggal 22 April 2015;
- c. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 15, tertanggal 16 Februari 2015;

5. Bahwa merujuk pada Akta Pengakuan Hutang No. 14, tanggal 16 Februari 2015 pada pasal 4 ditegaskan sebagai berikut :

"Bahwa untuk menjamin lebih kuat dan pasti bahwa Tergugat I akan melunasi semua utangnya itu kepada Penggugat sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang dijanjikan berdasarkan akta ini, maka Tergugat I dengan ini memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2114/Pademangan Timur terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kec. Pademangan, Kel. Pademangan Timur, seluas 51 M² (lima puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 03103/Pademangan Timur/2007 tanggal 27 Juni 2007";

Maka, berdasarkan ketentuan pasal 4 tersebut yang menjadi objek jaminan atas pelunasan pinjaman uang tersebut ialah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2114/Pademangan Timur terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kec. Pademangan, Kel. Pademangan Timur, seluas 51 M² (lima puluh satu meter persegi) a.n. Supinah (ic. Tergugat I);

6. Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No. 14, tanggal 16 Februari 2015 menegaskan bahwa :



"Pengakuan utang ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini sampai dengan tanggal 15-02-2018 (lima belas pebruari dua ribu delapan belas), Pihak pertama (Ic Tergugat I) berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk membayar kembali utangnya itu secara seketika dan sekaligus pada atau sebelum tanggal 15-02-2018 (lima belas pebruari dua ribu delapan belas), Bahwa sampai sekarang Tergugat I tidak ada membayar kembali utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan, uraian di atas pihak Tergugat I wajib membayar dan melunasi utangnya kepada Penggugat pada saat atau sebelum tanggal 15 Februari 2018 secara seketika dan sekaligus;

7. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Somasi (peringatan) Pertama dan Kedua/Terakhir kepada Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya yaitu Perihal Somasi/Peringatan Ke-I, tanggal 16 Februari 2018, Ref.No 2.11/HZ/2018 dan Perihal Somasi/Peringatan Ke-II, tanggal 21 Februari 2018, Ref.No 2.18/HZ/2018, namun sampai Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Jakarta utara pihak Tergugat I tidak ada itikad baik untuk membayar kembali utangnya seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga dapat dinyatakan Tergugat I tidak beritikad baik;

8. Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", maka berdasarkan pasal tersebut Tergugat I telah terbukti *Wanprestasi/Ingkar Janji* yaitu Tergugat I tidak membayar kembali utangnya itu secara seketika dan sekaligus pada atau sebelum tanggal 15 Februari 2018 kepada Penggugat;

9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang dinyatakan *Wanprestasi/Ingkar Janji* sangat jelas merugikan Penggugat sebagai Pemberi uang pinjaman yang beritikad baik dan oleh karenanya sangat wajar Penggugat dalam hal ini memperoleh perlindungan hukum;

10. Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Bahwa berdasarkan pasal tersebut maka Tergugat I wajib mengganti/ membayar biaya utang, bunga bank, kerugian karena tak dipenuhinya (*Wanprestasi/Ingkar Janji*) pengembalian terhadap uang pinjaman total sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) kepada Penggugat, serta Tergugat I harus membayar Kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang dialami secara nyata Penggugat;

11. Bahwa terbukti Tergugat I *Wanprestasi/ Ingkar Janji* dan tidak beritikad baik sertamenyebabkan kerugian yang nyata kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

1) Kerugian uang pinjaman total sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

2) Kerugian Bunga Bank, jika uang pinjaman total sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dimasukkan kedalam Deposito Bank dengan bunga bank 3% setiap tahun selama 3 tahun yaitu menghasilkan Rp. 72.000.000,00 (*tujuh puluh dua juta rupiah*), maka Penggugat secara nyata mengalami Kerugian Bunga Bank sebesar Rp. 72.000.000,00 (*tujuh puluh dua juta rupiah*);

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat tindakan *Wanprestasi / Ingkar Janji* Tergugat I, yaitu Penggugat sakit – sakitan karena memikirkan uang pinjaman belum dikembalikan Tergugat I sehingga patut menimbulkan Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);

12.

B

ahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia – sia atau tidak *Illusioner*, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Jakarta Utara cq Ketua majelis Hakim *aquo* meletakkan *Sita Jaminan (Consevoir Beslag)* terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat I berupa 1 (*satu*) bidang tanah 51 M² (*lima puluh satu meter persegi*) dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pademangan III Gang 14 nomor 142, RT 004/RW 007, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,



Sertifikat Hak Milik nomor 2114/Pademangan Timur a/n. SUPINAH (ic Tergugat I);

13. Bahwa untuk melindungi Gugatan Penggugat supaya langsung dilaksanakan atau untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan perkara *Aquo*, maka cukup beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan fakta – fakta hukum dan alat bukti maka cukup alasan menurut hukum, Penggugat meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Jakarta Utara *cq* Ketua majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* supaya putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun adanya upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

15. Bahwa Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H., yang membuat dan menyimpan minuta akta Akta Pengakuan Utang Nomor 14 tertanggal 16 Februari 2015, Addendum Pengakuan Utang Nomor 41 tertanggal 22 April 2015, menjadi Turut Tergugat dalam perkara *Aquo*, untuk melengkapi para pihak dalam perkara *Aquo*;

Maka, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan Pengugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/ bersama-sama mengembalikan Uang Pinjaman total sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/ bersama-sama membayar Kerugian Materil berupa Bunga Bank sebesar *Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/ bersama-sama membayar Ganti Rugi Immateril sebesar *Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)* kepada Penggugat;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap benda tidak bergerak berupa *1 (satu) bidang tanah 51 M2 (lima puluh satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pademangan III Gang 14 nomor 142, RT 004/RW 007, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik nomor 2114/Pademangan Timur atas nama Supinah*;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/ bersama-sama membayar Uang akse (*dwangsom*) sebesar *Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)* per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun adanya upaya hukumverzet, banding maupun kasasi;
10. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/ bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, maka PENGUGAT memohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Maret 2018, tanggal 17 April 2018, tanggal 7 Mei 2018, tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Wuryanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya sepanjang mengenai alamat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

1. Tertulis : Ny. ROSALITA SITOMPUL, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Perc. Negara II No. 20 RT.008/RW.006. Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru, Jakarta **Barat**;

Dirubah menjadi : Ny. ROSALITA SITOMPUL, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Perc. Negara II No. 20 RT.008/RW.006. Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru, Jakarta **Pusat**;

2. Tertulis : Sdri. SUPINAH, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Pademangan III GG 14, No. 142 RT. 004/RW. 007, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Dirubah menjadi : Sdri. SUPINAH, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Pademangan III GG 14, No. 143 RT. 004/RW. 007, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

3. Tertulis : Sdr. ERMAN GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Pademangan III GG 14, No. 142 RT. 004/RW. 007, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Dirubah menjadi : Sdr. ERMAN GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Pademangan III GG 14, No. 143 RT. 004/RW. 007, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban masing-masing tanggal 4 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Salah Pihak (Error In Persona).

1. Bahwa dalil gugatan angka (1) menyatakan "Penggugat dan Tergugat I bertemu pada sekitar awal februari 2015, Tergugat I hendak melakukan kegiatan usaha/kerjasama dengan rekan bisnisnya di bidang property namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha sehingga Tergugat I meminta bantuan keuangan kepada Penggugat (Ny. Rosaliya Sitompul);
2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat sampai saat ini;
3. Bahwa Tergugat I bernama Supinah, lahir di Purworejo pada tanggal 19 November 1944 No. KTP : 3172055911440001 dan bertempat tinggal di Jl. Pademangan III Gg 14 No. 142 RT. 004/RW. 007, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara lengkap identitas Tergugat I, apakah identitas Tergugat I, sama dengan Tergugat I yang sebenarnya sebagaimana diuraikan pada angka (3) di atas;
5. Bahwa walaupun benar identitas Tergugat I sama persis sebagaimana diuraikan pada angka (3) di atas, namun faktanya Tergugat I tidak pernah bertemu dengan Penggugat, tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat, tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Hutang di hadapan Jhonni M. Sianturi, S.H. Notaris di Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona) sehingga secara hukum cacat formil sehingga dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dengan hal yang diuraikan dalam tanggapan atas pokok perkara ini;

TERGUGAT I TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN PENGGUGAT UNTUK MEMINJAM UANG DAN JUGA TIDAK PERNAH MENGHADAP TURUT TERGUGAT UNTUK MENANDATANGANI AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN TIDAK PERNAH MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PENGGUGAT ATAS SEBIDANG TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2114/PADEMANGAN TIMUR;

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I bertemu dengan Penggugat pada sekitar awal bulan Februari 2015 dan Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Rek. Tergugat II yaitu Rek. Nomor : 0258079873 Bank BNI atas nama (ic. Anak Tergugat I), yang ditransfer pada tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transfer pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), menjaminkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2114/Pademangan Timur kepada Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk meminjamkan uang sepeser pun;
3. Bahwa Tergugat I juga tidak menghadap dan menandatangani Akta-Akta di hadapan Notaris Johnni M. Sianturi, S.H., sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (4) halaman/lembaran 2 surat gugatan;
4. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah memberikan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2114/Pademangan Timur karena memang tidak pernah bertemu dan tidak pernah meminjamkan uang dari Penggugat;

B. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis hakim dalam perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT II YANG SENYATANYA MEMINJAM UANG KEPADA PENGGUGAT.

1. Bahwa yang senyatanya melakukan peminjaman uang kepada Penggugat adalah Tergugat II sedangkan Terugat I hanya sebagai penjamin dan tidak pernah memperoleh uang dari pinjaman tersebut;
2. Bahwa benar Tergugat II pernah meminjamkan uang kepada Penggugat yang berdasarkan tanda terima/kwitansi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan 2 tahapan pinjaman namun uang yang senyatanya diterima oleh Tergugat II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
3. Pinjaman Tahap Pertama berdasarkan tanda terima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun uang yang senyatanya diterima oleh Tergugat II hanya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) karena Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai diskonto;
4. Bahwa dari uang Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang senyatanya diterima Tergugat II telah dikembalikan/dibayarkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap pembayaran masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



5. Bahwa uraian angka 1 s.d. 3 di atas, bahwa uang riil uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat II dalam pinjaman Tahapan Pertama adalah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

6. Pinjaman Tahap Kedua berdasarkan surat tanda terima uang/kwitansi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun uang yang senyatanya diterima Tergugat II hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai tunggakan bunga untuk pinjaman tahap pertama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh Ibu Cucu (orang yang memperkenalkan Tergugat II kepada Penggugat);

7. Bahwa uang Penggugat yang senyatanya diterima Tergugat II adalah sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II akan siap mengembalikannya dan ganti rugi yang diperhitungkan sebagai bunga deposito sebesar 3 % (tiga persen) per tahun x 3 tahun atau

8. totalnya bunga depositonya 9% (sembilan persen) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat. Dengan demikian total beban bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dari bulan Februari 2015 s.d. 3 Maret 2018 (tanggal pendaftaran perkara adalah sebesar Rp545.000.000,00 X 9 % = Rp49.050.000,00;

9. Bahwa dari uraian angka 5 s.d. 6 di atas maka kewajiban Tergugat II kepada Penggugat sebagai berikut :

9.1. Kewajiban pengembalian pinjaman pokok
Rp545.000.000,00

9.2. Kewajiban bunga sebesar Rp545.000.000,00 X 9 % =
Rp49.050.000,00;

10. Bahwa dengan diambilalhnya seluruh tanggung jawab pengembalian uang pinjaman pokok dan bunga oleh Tergugat II kepada Penggugat maka Tergugat I tidak berkewajiban lagi kepada Penggugat untuk pengembalian uang tersebut;

A. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang pinjaman pokok sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Tuntutan lain dan selebihnya ditolak;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik masing-masing tanggal 11 Oktober 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik masing-masing tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Akta Pengakuan Utang Nomor 14 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni M. Sianturi, S.H. – Notaris Jakarta - , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Addendum Pengakuan Utang Nomor 41 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni M. Sianturi, S.H. – Notaris Jakarta - , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pinjaman Uang a.n. Supinah tanggal 16 Februari 2015 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari Ibu Rosa yang ditransfer ke Rek. BNI 0258079873 a.n. Erman Gunawan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Tambahan Pinjaman a.n. Erman Gunawan tanggal 23 April 2015 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari Ibu Rosa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2114, Desa/Kel. Pademangan Timur, tanggal 5 September 2001 atas nama Supinah, diberi tanda P – 5;



6. Fotokopi sesuai asli Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni M. Sianturi, S.H. – Notaris Jakarta - , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 dari Rosalita Sitompul kepada 1. Harun Sitohang, S.H., M.H., 2. Zorro BT. Saragih, S.H., M.H., 3. Robby Simamora, S.H., M.H., pada Law Firm "HARUNSITOHANG, ZORRO & PARTNERS" Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jl. Anggrek Cendrawasih IX Blok K No. 17 A Slipi Kemanggisan Jakarta Barat, diberi tanda P-7a;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zorro BT Saragih, S.H.,M.H. yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari Ny. Rosalita Sitompul yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tentang permohonan Pencatatan Pemblokiran atas bidang tanah hak/tanah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2114/Pademangan Timur a.n. Supinah, diberi tanda P-7b;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah setor Nomor berkas Permohonan 28421/2018 tanggal 17 Mei 2018 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang ditujukan kepada Zorro Brema Tolap Saragih, diberi tanda P-7c;
10. Fotokopi sesuai print out Bukti Pembayaran/Setor melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) terhadap Pencatatan Pemblokiran atas sebidang tanah hak/tanah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2114/Pademangan Timur a.n. Supinah tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda P-7d;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi/Peringatan I Nomor 2.11/HZ/2018 tanggal 16 Februari 2018 dari Law Office Harun Sitohang, Zorro & Partners yang ditujukan kepada Sdri. Supinah, diberi tanda P-8a;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi/Peringatan II Nomor 2.11/HZ/2018 tanggal 21 Februari 2018 dari Law Office Harun Sitohang, Zorro & Partners yang ditujukan kepada Sdri. Supinah, diberi tanda P-8b;
13. Fotokopi sesuai print out Tanda Bukti Pengiriman Surat Somasi/Peringatan II Nomor 010660009833218 tanggal 22 Februari 2018 yang ditujukan kepada Sdri. Supinah, diberi tanda P-9;



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat *tidak mengajukan Saksi-saksi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya **Tergugat I** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara NIK : 3172055911440001, tanggal 11 Juni 2012 atas nama Supinah, diberi tanda T.I – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3172051201094035, tanggal 30 Oktober 2010, atas nama kepala keluarga Supinah, diberi tanda T.I – 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya **Tergugat II** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan Print Out Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA Nomor 0010314120 atas nama Ibu Rosalita dengan 3 (tiga) kali transfer masing-masing tanggal 13 Maret 2015 yang seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T.2 – 1;
2. Fotokopi dari tindasan yang dicap Bukti Pengiriman Uang dari Erman Gunawan kepada Cucu Maryati sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) Kartu Keluarga No. 3172051201094035, tanggal 30 Oktober 2010, atas nama kepala keluarga Supinah, diberi tanda T.2 – 2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Tjhia Liong Min, di bawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I sudah tua dan sekarang berumur \pm 80 (delapan puluh) tahun;
 - Bahwa sepengetahui Saksi, Tergugat I tidak bersekolah (buta huruf);
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah dalam perkara ini setelah kejadian yaitu Erman Gunawan Tergugat II meminjam uang dari Penggugat yang di dalam Akta Hutang tercatat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun sependengaran Saksi diterima tidak sejumlah itu karena ada potongan-potongan;
 - Bahwa tentang Tergugat I dalam perkara ini sepengetahuan Saksi tidak tahu apa-apa;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak pernah menjaminkan Setipikat Hak Milik tanah dan rumahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat II dengan Penggugat, Saksi diberitahu secara lisan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I seperti anak angkat;
 - Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Penggugat di rumah Tergugat I;
 - Bahwa Hutang Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam 2 X perjanjian hutang yang hal itu diberitahu oleh Tergugat II;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Frederika Christanty M, di bawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I sekarang berumur \pm 78 (tujuh puluh delapan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak bisa membaca;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah tukang urut di rumah karena tidak bisa berjalan jauh karena sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II mempunyai hutang ataupun tidak kepada Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Gugatan Salah Pihak (Error In Persona).



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam Eksepsi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara lengkap identitas Tergugat I, apakah identitas Tergugat I, sama dengan identitas Tergugat I yang sebenarnya;
- Bahwa walaupun benar identitas Tergugat I sama persis sebagaimana diuraikan pada angka (3) di atas, namun faktanya Tergugat I tidak pernah bertemu dengan Penggugat, tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat, tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Hutang di hadapan Jhonni M. Sianturi, S.H. Notaris di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona) sehingga secara hukum cacat formil sehingga dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil jawaban Tergugat I tersebut adalah mengada-ada atau tidak benar karena faktanya Penggugat sudah bertemu langsung dengan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat dan secara bersama-sama telah sepakat untuk membuat dan menandatangani akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai berikut :
 - a. Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 16 Februari 2015;
 - b. Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 41 tanggal 22 April 2015;
 - c. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 15 tanggal 16 Februari 2015; da
- Bahwa dengan kehadiran Tergugat I dan/atau Kuasa Hukum Tergugat I di dalam persidangan maka sudah sangat jelas, benar dan lengkap identitas Tergugat I di dalam gugatan Penggugat yang digunakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di dalam Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat I dan Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan aquo;



- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat I telah mengakui identitas Tergugat I adalah benar dan lengkap sebagaimana jawaban poin 5 pada lembar 2 yang menyatakan “....kalaupun benar identitas Tergugat I sama persis sebagaimana diuraikan pada angka (3) di atas”;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat I pada poin 6 pada lembar 3 hanya mengada-ada, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil tersebut serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang pokok perkara, dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam jawaban tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I-1 dan T.I-2 dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.2-1 dan T.2-2 serta Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Tjhia Liong Min dan 2. Frederika Christanty M;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

- Menimbang tentang petitum gugatan angka 2;



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar Majelis Hakim “Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bertemu pada sekitar awal Februari 2015, Tergugat I khendak melakukan kegiatan usaha/kerjasama dengan rekan bisnisnya di bidang asset properti namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha sehingga Tergugat I meminta bantuan keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat telah memberikan pinjaman sebesar total Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Februari 2015, Penggugat memberikan pinjaman berupa transfer uang ke Nomor rekening 0258079873 Bank Negara Indonesia (BNI), a.n. Tergugat II (ic. Anak Tergugat I) sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - Tanggal 23 April 2015, Penggugat memberikan pinjaman berupa uang tunai kepada (ic. Anak Tergugat I) sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Kwitansi penerimaan uang tanggal 16 Februari 2015 dan kwitansi penerimaan uang tanggal 23 April 2015, dengan total pinjaman uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut di atas, Tergugat I bersama Penggugat telah membuat dan menandatangani Akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai berikut :
 - a. Akta Pengakuan Hutang No. 14, tanggal 16 Februari 2015;
 - b. Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 41, tanggal 22 April 2015;
 - c. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 15, tertanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa merujuk pada Akta Pengakuan Hutang No. 14, tanggal 16 Februari 2015 pada pasal 4 yang menjadi objek jaminan atas pelunasan pinjaman uang tersebut ialah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2114/Pademangan Timur terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kec. Pademangan, Kel.



Pademangan Timur, seluas 51 M² (lima puluh satu meter persegi) a.n. Supinah (ic. Tergugat I);

- Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No. 14, tanggal 16 Februari 2015 bahwa *pihak Tergugat I wajib membayar dan melunasi utangnya kepada Penggugat pada saat atau sebelum tanggal 15 Februari 2018 secara seketika dan sekaligus;*
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Somasi (peringatan) Pertama dan Kedua/Terakhir kepada Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya yaitu Perihal Somasi/Peringatan Ke-I, tanggal 16 Februari 2018, Ref.No 2.11/HZ/2018 dan Perihal Somasi/Peringatan Ke-II, tanggal 21 Februari 2018, Ref.No 2.18/HZ/2018;
- Bahwa namun sampai Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Jakarta utara pihak Tergugat I tidak ada itikad baik untuk membayar kembali utangnya seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) sehingga dapat dinyatakan Tergugat I tidak beritikad baik;
- Bahwa terbukti Tergugat I *Wanprestasi/ Ingkar Janji dan tidak beritikad baik* serta menyebabkan kerugian yang nyata kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

- 1) *Kerugian uang pinjaman total sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);*
- 2) Kerugian Bunga Bank, jika uang pinjaman total sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dimasukkan kedalam Deposito Bank dengan bunga bank 3% setiap tahun selama 3 tahun yaitu menghasilkan Rp. 72.000.000,00 (*tujuh puluh dua juta rupiah*), maka Penggugat secara nyata mengalami *Kerugian Bunga Bank sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);*

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat tindakan *Wanprestasi / Ingkar Janji* Tergugat I, yaitu Penggugat sakit – sakitan karena memikirkan uang pinjaman belum dikembalikan Tergugat I sehingga patut menimbulkan *Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I bertemu dengan Penggugat pada sekitar awal bulan Februari 2015 dan Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Rek. Tergugat II yaitu Rek. Nomor : 0258079873 Bank BNI atas nama (ic. Anak Tergugat I), yang ditransfer pada tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transfer pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), menjaminkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2114/Pademangan Timur kepada Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk meminjamkan uang sepeser pun;
- Bahwa Tergugat I juga tidak menghadap dan menandatangani Akta-Akta di hadapan Notaris Johnni M. Sianturi, S.H., sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (4) halaman/lembaran 2 surat gugatan;
- Bahwa Tergugat I juga tidak pernah memberikan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2114/Pademangan Timur karena memang tidak pernah bertemu dan tidak pernah meminjamkan uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang senyatanya melakukan peminjaman uang kepada Penggugat adalah Tergugat II sedangkan Tergugat I hanya sebagai penjamin dan tidak pernah memperoleh uang dari pinjaman tersebut;
- Bahwa benar Tergugat II pernah meminjamkan uang kepada Penggugat yang berdasarkan tanda terima/kwitansi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan 2 tahapan pinjaman namun uang yang senyatanya diterima oleh Tergugat II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Pinjaman Tahap Pertama berdasarkan tanda terima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun uang yang senyatanya diterima oleh Tergugat II hanya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) karena Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai diskonto;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa dari uang Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang senyatanya diterima Tergugat II telah dikembalikan/dibayarkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap pembayaran masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uraian angka 1 s.d. 3 di atas, bahwa uang riil uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat II dalam pinjaman Tahapan Pertama adalah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pinjaman Tahap Kedua berdasarkan surat tanda terima uang/kwitansi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun uang yang senyatanya diterima Tergugat II hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai tunggakan bunga untuk pinjaman tahap pertama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh Ibu Cucu (orang yang memperkenalkan Tergugat II kepada Penggugat);
- Bahwa uang Penggugat yang senyatanya diterima Tergugat II adalah sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II akan siap mengembalikannya dan ganti rugi yang diperhitungkan sebagai bunga deposito sebesar 3 % (tiga persen) per tahun x 3 tahun atau totalnya bunga depositonya 9% (sembilan persen) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat. Dengan demikian total beban bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dari bulan Februari 2015 s.d. 3 Maret 2018 (tanggal pendaftaran perkara adalah sebesar Rp545.000.000,00 X 9 % = Rp49.050.000,00;
- Bahwa dari uraian angka 5 s.d. 6 di atas maka kewajiban Tergugat II kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 1.1. Kewajiban pengembalian pinjaman pokok Rp545.000.000,00
 - 1.2. Kewajiban bunga sebesar Rp545.000.000,00 X 9 % = Rp49.050.000,00;
- Bahwa dengan diambilalihnya seluruh tanggung jawab pengembalian uang pinjaman pokok dan bunga oleh Tergugat II kepada Penggugat maka Tergugat I tidak berkewajiban lagi kepada Penggugat untuk pengembalian uang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar telah terjadi Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta telah diakui oleh Tergugat II dalam jawabannya, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Tergugat I dan Penggugat hadir di hadapan Turut Tergugat untuk membuat Akta Pengakuan Utang Nomor 14 dimana Tergugat I dan Penggugat lebih dahulu menerangkan :
 - Bahwa Tergugat I benar-benar dan dengan sah berutang kepada Penggugat karena pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat I menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebelum akta ini ditandatangani;
- Bahwa Pengakuan utang ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini sampai dengan tanggal 15 Februari 2018; - Bahwa Pihak Tergugat I berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk membayar kembali utangnya itu secara seketika dan sekaligus pada atau sebelum tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta telah diakui oleh Tergugat II dalam jawabannya, maka terbuktilah bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rek. BNI No. 0258079873 atas nama Erman Gunawan (Tergugat II) dan Sertipikat 2114 atas nama Supinah dititipkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta telah diakui oleh Tergugat II dalam jawabannya, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 April 2015, Tergugat I dan Penggugat hadir di hadapan Turut Tergugat untuk membuat Akta Addendum Pengakuan Utang Nomor 41 dimana Tergugat I dan Penggugat menerangkan :
 - Bahwa Tergugat I benar-benar dan dengan sah berutang kepada Penggugat karena pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 16 Februari 2015;

- Bahwa Tergugat I membutuhkan uang tambahan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat I benar-benar dan dengan sah berutang kepada Penggugat karena pinjaman uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta telah diakui oleh Tergugat II dalam jawabannya, maka terbukti bahwa pada tanggal 23 April 2015 Penggugat telah memberikan tambahan pinjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 dan T.I-2 terbukti bahwa Tergugat I beralamat di Jl. Pademanagan III Gg 14 RT/RW : 004/007 Kel/Desa Pademangan Timur, Kecamatan pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa saksi Tjhia Liong Min menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I sudah tua dan sekarang berumur \pm 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahui Saksi, Tergugat I tidak bersekolah (buta huruf);
- Bahwa Saksi mengetahui masalah dalam perkara ini setelah kejadian yaitu Erman Gunawan Tergugat II meminjam uang dari Penggugat yang di dalam Akta Hutang tercatat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun sependengaran Saksi diterima tidak sejumlah itu karena ada potongan-potongan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat II dengan Penggugat, Saksi diberitahu secara lisan;

Menimbang, bahwa saksi Frederika Christanty M menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I sekarang berumur \pm 78 (tujuh puluh delapan) tahun;
- Bahwa sepengetahui Saksi, Tergugat I tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II mempunyai hutang ataukah tidak kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, sehingga alat-alat bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbuktilah bahwa telah terjadi Perjanjian utang piutang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa seorang debitur dikatakan lalai, *apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan* (Prof. SUBEKTI, SH. Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, cetakan XXI, halaman 147);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-1 terbuktilah pada tanggal 13 Maret 2015 terbukti bahwa Tergugat II telah mentransfer uang ke Rek. Nomor 0010314120 atas nama Ibu Rosalita (Penggugat) sebanyak 3 kali yang seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp800.000.000,00 – Rp25.000.000,00 = Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-2 terbukti bahwa pada tanggal 23 April 2015 Tergugat II telah mengirim uang ke rekening BNI atas nama Cucu Maryati sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) akan tetapi tidak terbukti bahwa Cucu Maryati ada keterkaitan dengan Penggugat maupun Terggat I dan Tergugat II sehingga bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8a, P-8b dan P-9 terbuktilah bahwa Penggugat telah melakukan Somasi/Peringatan terhadap Tergugat I masing-masing Somasi/Peringatan ke – I pada tanggal 16 Februari 2018 dan Somasi/Peringatan ke – 2 pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa Tergugat I telah tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 41 tanggal 22 April 2015 tanpa alasan yang sah, maka Tergugat I terbukti melakukan perbuatan lalai atau wanprestasi atau ingkar janji;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum gugatan angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan*;

- Menimbang tentang petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menuntut agar Majelis Hakim “Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan Pengugat dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap semua alat bukti yang diajukan Pengugat dalam perkara ini tidak dipertimbangkan secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pokok perkara sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan tentang petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut di atas dan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 ini sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang tentang petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 menuntut agar Majelis Hakim, “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/bersama-sama mengembalikan Uang Pinjaman total sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan Wanprestasi / ingkar janji terhadap Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 41 tanggal 22 April 2015, maka Tergugat I dan Tergugat II yang menerima transferan uang dan penyerahan uang dari Penggugat dihukum untuk mengembalikan uang pinjaman total sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang tentang petitum gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 tentang tuntutan Penggugat supaya Majelis Hakim Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/bersama-sama membayar Kerugian Materil berupa Bunga Bank sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal Pasal 1243 Kitab Undang – undang Hukum Perdata maka Tergugat I wajib mengganti/membayar biaya utang, bunga bank, kerugian karena tak dipenuhinya (*Wanprestasi/Ingkar Janji*) pengembalian terhadap uang pinjaman *total sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* kepada Penggugat, serta Tergugat I harus membayar Kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang dialami secara nyata Penggugat;
- Bahwa terbukti Tergugat I *Wanprestasi/ Ingkar Janji dan tidak beritikad baik* sertamenyebabkan kerugian yang nyata kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

- 1) *Kerugian uang pinjaman total sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);*
- 2) Kerugian Bunga Bank, jika uang pinjaman total sebesar Rp. 800.000.000,-(*delapan ratus juta rupiah*)dimasukkan kedalam Deposito Bank dengan bunga bank 3% setiap tahun selama 3 tahun yaitu menghasilkan Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*), maka PENGGUGAT secara nyata mengalami *Kerugian Bunga Bank sebesarRp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);*

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang Penggugat yang senyatanya diterima Tergugat II adalah sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II akan siap mengembalikannya dan ganti rugi yang diperhitungkan sebagai bunga deposito sebesar 3 % (tiga persen) per tahun x 3 tahun atau;
- Totalnya bunga depositonya 9% (sembilan persen) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat. Dengan demikian total beban bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dari bulan Februari 2015 s.d. 3 Maret 2018 (tanggal pendaftaran perkara adalah sebesar Rp545.000.000,00 X 9 % = Rp49.050.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah menyetujui bunga deposito sebesar 3 % (tiga persen) per tahun, maka Tergugat I dan Tergugat II



dihukum untuk membayar bunga deposito sejumlah $3\% \times \text{Rp}775.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}69.750.000,00$ (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 5 sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang tentang petitum gugatan angka 6;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 6 tentang tuntutan Penggugat supaya Majelis Hakim “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/bersama-sama membayar Ganti Rugi Immateril sebesar *Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa akibat tindakan Wanprestasi / Ingkar Janji Tergugat I, yaitu Penggugat sakit – sakitan karena memikirkan uang pinjaman belum dikembalikan Tergugat I sehingga patut menimbulkan Kerugian Immateril sebesar *Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II telah tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat tidak memerinci kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat serta Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang tentang petitum gugatan angka 7;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 7 menuntut supaya Majelis Hakim “Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap benda tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah 51 M² (lima puluh satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pademangan III Gang 14 nomor 142, RT 004/RW 007, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik nomor 2114/Pademangan Timur atas nama SUPINAH”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 20 Desember 2018 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 8 Februari 2019 terbukti bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) bidang tanah luas 51 M² (lima puluh



satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pademangan III Gang 14 nomor 142, RT 004/RW 007, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik nomor 2114/Pademangan Timur a.n. SUPINAH (ic. Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang Wanprestasi dan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat seperti tersebut di atas dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sah dan berharga, sehingga *petitum petitum gugatan Penggugat angka 7 sudah sepatutnya untuk dikabulkan*;

Menimbang tentang petitum gugatan angka 8;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 8 menuntut supaya Majelis Hakim “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/bersama-sama membayar Uang akse (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat tersebut, oleh karena putusan ini berupa pembayaran sejumlah uang yang dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi riil, maka tidak perlu dijatuhkan hukuman membayar uang paksa (*dwangsoom*) apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum point 8 ini sudah sepatutnya untuk ditolak* ;

Menimbang tentang petitum gugatan angka 9;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 9 menuntut supaya Majelis Hakim “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun adanya upaya hukumverzet, banding maupun kasasi”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tututan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka petitum gugatan angka 9 sudah sepatutnya pula untuk ditolak;

Menimbang tentang petitum gugatan angka 10;



Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 10 menuntut supaya Majelis Hakim “Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat yaitu tentang Trgugat I melakukan wan prestasi/ingkar janji, maka Tergugat harus dihukum supaya tunduk dan taat terhadap putusan ini, sehingga petitum gugatan angka 10 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam H I R. dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/ bersama-sama mengembalikan Uang Pinjaman total sejumlah Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng/ bersama-sama membayar Kerugian Materil berupa Bunga Bank sejumlah Rp 69.750.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah);kepada Penggugat;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap benda tidakbergerak berupa 1 (satu) bidang tanah 51 M2 (lima puluh satu meter persegi) dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pademangan III Gang 14 nomor 143, RT 004/RW 007, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik nomor 2114/Pademangan Timur atas nama SUPINAH;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.586.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, I Wayan Wirjana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 6 Maret 2018 *juncto* tanggal 20 Agustus 2018 *juncto* tanggal 24 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sulistyoningsih, S.H., - Panitera Pengganti - dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sulistyoningsih, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP.....	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.450.000,00
4. PNBP Panggilan P	Rp	5.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp	5.000,00
6. Sita Jaminan	Rp	1.000.000,00
7. R e d a k s i	Rp	5.000,00
8. Meterai Putusan	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 3.586.000,00

(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).